



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN DENGAN CARA DIBAKAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DI DESA WARUKIN KECAMATAN TANTA KABUPATEN TABALONG

Rahmi Hayati*

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
Jl. Komplek Stadion Olah Raga Saraba Kawa Pembataan Tanjung-Tabalong
Kode Pos 70123 Telp./Fax (0526)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Larangan Pembukaan Lahan Pertanian dengan Cara Dibakar berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dan untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan Kebijakan Larangan Pembukaan Lahan Pertanian Dengan Cara Dibakar berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dideskripsikan dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif yang memberikan gambaran mengenai menganalisis Implementasi Kebijakan Larangan Pembukaan Lahan Pertanian dengan Cara Dibakar berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dengan tiga tahap yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian sebagai berikut : 1) Kebijakan Larangan Pembukaan Lahan Pertanian Dengan Cara Dibakar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong pada faktanya dilapangan sudah terimplementasi; 2) Ternyata faktanya faktor yang menjadi kendala atau penghambat implementasi kebijakan oleh Bambang Sunggono tidak sepenuhnya terbukti dilapangan. Tetapi diluar itu ditemukan kendala lain seperti sumber daya manusia dan kurang tersedianya sarana maupun prasarana serta dana.

Kata kunci : implementasi; kebijakan; undang-undang nomor 32 tahun 2009



IMPLEMENTATION OF THE POLICY ON THE BAN ON THE OPENING OF AGRICULTURAL LAND BY BURNING BASED ON LAW NUMBER 32 OF 2009 IN WARUKIN VILLAGE, TANTA SUBDISTRICT, TABALONG REGENCY

ABSTRACT

This study aims to analyze the Implementation of the Policy on the Ban on the Opening of Agricultural Land by Burning Based on Law Number 32 of 2009 in Warukin Village, Tanta Subdistrict, Tabalong Regency and to find out what costs affect the Implementation of the Banned Agricultural Land Prohibition Policy - Law Number 32 of 2009 in Warukin Village, Tanta Subdistrict, Tabalong Regency. Data Collection Techniques in this study is observation and interview. The data collected was then described and analyzed with descriptive analysis techniques that provided an overview of the Implementation of the Policy on the Ban on the Opening of Agricultural Land by Burning Based on Law Number 32 of 2009 in Warukin Village, Tanta Subdistrict, Tabalong Regency with three stages: data reduction, data presentation and reduction of conclusions.

The results of the study are as follows: 1) Policy for Prohibiting the Opening of Agricultural Land by Burning Based on Law Number 32 of 2009 in Warukin Village, Tanta Subdistrict, Tabalong District, in fact the field has been implemented; 2) It turns out that the fact that Bambang Sunggono is a factor that is an obstacle or an obstacle to policy implementation is not fully proven in the field. But other than that there were other obstacles such as human resources and lack of facilities and infrastructure and funds.

Keywords: implementation; policy; law number 32 of 2009

PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di perkirakan mencapai 2,6 juta hektar, dimana 1,74 juta hektar (67%) kebakaran terjadi di tanah mineral dan 0,87 juta hektar (33%) di tanah

gambut. Hal ini menimbulkan masalah lingkungan hidup, sosial dan ekonomi, terutama di Indonesia serta berdampak pada negara tetangga.

Adapun dampak yang dirasakan langsung akibat kebakaran hutan dan lahan ini adalah disamping pencemaran udara yang menyebabkan gangguan pernapasan bagi masyarakat sekitar, juga terhadap maskapai penerbangan dengan ditundanya



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

keberangkatan pesawat dari dan ke wilayah yang terkena kabut asap. Kabut asap di Kalimantan sendiri, terutama di Kalimantan Selatan terjadi akibat terbakarnya lahan gambut yang mengakibatkan kabut asap cukup parah dan sulit dipadamkan sehingga kabut asap menyelimuti beberapa kawasan Kabupaten-Kota Kalimantan Selatan.

Disamping itu, juga diperparah oleh aktivitas pembukaan lahan baik pertanian ataupun perkebunan dengan cara dibakar bersamaan musim kemarau oleh masyarakat ataupun oknum-oknum tertentu yang berkepentingan didalamnya. Kejadian tersebut akan sangat merugikan bagi masyarakat karena terganggunya berbagai aktivitas dan juga kesehatan masyarakat karena polusi udara. Dari hal tersebut pihak berwenang dalam hal ini kepolisian semakin gencar melakukan sosialisasi kembali untuk selalu waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Telah diatur pelarangan untuk melakukan aktivitas pembakaran lahan, baik dalam pembukaan lahan perkebunan ataupun pertanian yang dilakukan dengan cara

dibakar, yang dapat menimbulkan dampak buruk pada lingkungan. Beserta sanksi pidana baik berupa denda ratusan juta rupiah dan juga kurungan penjara bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan sesuai dengan Undang-Undang yang telah diatur oleh pemerintah tersebut.

Hasil observasi dilapangan yang dilakukan oleh peneliti di Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, ternyata masih terdapat sebagian masyarakat yang melakukan kegiatan pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar. Sebab sebagian besar masyarakat Desa Warukin memiliki mata pencaharian sebagai petani karet dan juga berkebun atau bercocok tanam padi, yang dimana dalam aktivitas pembukaan lahan pertaniannya dilakukan dengan cara dibakar.

Hal ini dilakukan, disamping mempermudah dalam pembukaan lahan oleh petani, juga terkait meminimalisir biaya besar yang dikeluarkan petani dalam membuka lahan pertanian. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih membuka lahan pertaniannya dengan cara dibakar, sehingga memudahkan dalam proses pembersihan lahan, dan biaya yang dikeluarkan pun sedikit, terlebih dapat



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

membuat lahan tersebut menjadi subur akibat dari sisa pembakaran.

Aktivitas pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Warukin ini sebenarnya telah dilakukan secara turun-temurun dari nenek-moyang, sehingga sampai saat ini menjadi kebiasaan yang dilakukan setiap tahunnya dalam pembukaan lahan pertanian sebelum masa bercocok tanam padi. Pembukaan lahan pertanian di Desa Warukin ini biasanya bertepatan dengan musim kemarau, sehingga hal ini juga menjadi salah satu faktor penyumbang dampak buruk bagi kesehatan akibat kabut asap yang ditimbulkan.

Disamping itu, kemungkinan terjadi kebakaran yang meluas karena lahan yang dipersiapkan untuk lahan pertanian ketika dilakukan pembakaran menjalar ke lokasi sekitar area lahan tersebut, akibatnya terjadi kebakaran dan api sulit dikendalikan untuk dipadamkan. Kondisi tersebut juga diperparah oleh tindakan orang yang tidak bertanggungjawab atau dengan sengaja membuang pontong rokok sembarangan yang sering menyulut api sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang membuat

lingkungan sekitar terkena dampak kabut asap dari sisa dari kebakaran tersebut.

Menilik dari fakta yang terjadi dilapangan tersebut timbul pertanyaan bagi peneliti, mengapa hal ini masih terjadi padahal jelas ada Undang-Undang yang mengatur tentang larangan pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar tersebut, dan jelas pada teori kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975), mengatakan suatu kebijakan dapat terimplementasi dengan baik apabila komunikasi antar anggota organisasi dalam pelaksanaan ataupun pengawasannya berjalan secara konsisten dan tidak setengah-setengah atau menyeluruh, baik dalam kebijakan ekonomi, sosial, dan politik.

Kurangnya pengawasan dari pemerintah dapat membuat pelaksanaan kebijakan pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar berjalan lambat, sehingga diperlukan pengawasan dan ketepatan komunikasi serta tujuan-tujuan harus dipahami secara jelas oleh para pelaksana kebijakan agar kebijakan tersebut terimplementasi secara menyeluruh. Ditinjau dari segi ekonomi, kebijakan ini memang memberatkan bagi masyarakat yang biasanya melakukan



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar karena harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk membersihkan lahan pertaniannya tanpa dibakar, disamping itu kecukupan sumber-sumber ekonomi dalam organisasi pelaksana diperlukan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Dilihat dari segi sosial budaya masyarakat di Desa Warukin, pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar merupakan hal yang dilakukan secara turun-temurun yang telah menjadi kebiasaan sejak nenek-moyang sampai sekarang ini, sehingga membuat masyarakat tetap melakukan pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar, sehingga disini perlu sosialisasi dan juga pendekatan secara *intens* oleh pemerintah setempat agar kebijakan ini dapat dipahami oleh masyarakat setempat. Dari segi politik, disini apakah elit-elit yang berkepentingan didalamnya mendukung atau menentang kebijakan tersebut. Adapun sikap pelaksana atau implementor adalah presepsi dari pelaksana yang mempengaruhi keinginan dan kemampuan untuk mereka melaksanakan kebijakan tersebut. Dari berbagai fakta dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul

tersebut, sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Ada banyak penjelasan tentang teori kebijakan menurut para ahli, diantaranya yaitu; Ealau dan Pewitt (1973), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicarikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut. Titmuss (1974), mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu. Dan Edi Suharto (2008:7), menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang, cermat dan terperinci. Berikut pengertian implemen-



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

tasi menurut para ahli, diantaranya adalah; Nurdin Usman, implemestasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman, 2002:70). Guntur Setiawan, implementasi adalah perluasan aktivitas yang sering menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif (Setiawan, 2004:39). Hanifah Harsono, implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program (Harsono, 2002:67).

Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan yang dimaksud adalah model Van Meter dan Van Horn (1975), yang mana model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah; standar dan sasaran

kebijakan/ukuran tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana/implemmentor, kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementor, aktivitas implemmentasi dan komunikasi antar organisasi, lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrument kunci. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif karena penulis ingin mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan juga menggambarkan berbagai fenomena sosial yang berkaitan dengan implementasi kebijakan larangan pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, di Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini, penulis lakukan di Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong yang sebagian masyarakatnya merupakan petani dan

berkebun atau berladang, yang dimana kegiatan pembukaan lahan pertaniannya dilakukan dengan cara dibakar.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Informan kunci (*Key Informan*) yaitu sebagai informan yang mengetahui persis terhadap permasalahan penelitian adalah; Kepala Desa Warukin 1 orang, staff dari Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tabalong 1 orang, warga Desa Warukin yang melakukan pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar 2 orang dan warga Desa Warukin yang tidak melakukan pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar 1 orang. Peristiwa atau kejadian selama penelitian dilapangan, pengamatan dilakukan secara diam-diam oleh peneliti. Dokumentasi yang relevan, seperti misalnya: laporan-laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pelarangan pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar, laporan pertanggung jawaban kegiatan, serta foto-foto kegiatan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi dan wawancara.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Nasution (1998) yang disebutnya sebagai *model interaktif* yang terdiri dari 4 (empat) tahap yang merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, yaitu : pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Larangan Pembukaan Lahan Pertanian Dengan Cara Dibakar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Di Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong

Dari hasil temuan dilapangan dapat diketahui implementasi kebijakan larangan pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar sesuai dengan teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) indikator kebijakan ada enam, yaitu :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran Tujuan Kebijakan

Untuk indikator yang pertama dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Kebijakan Larangan Pembukaan Lahan Pertanian Dengan Cara dibakar yang menjadi ukuran dasar pemerintah



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Kabupaten Tabalong mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, sehingga dapat membatasi bahkan membuat masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar karena sanksi terhadap pelakunya sangat jelas dalam Undang-Undang tersebut. Penerapan Undang-Undang ini memang masih perlu dikaji kembali pada pihak-pihak terkait, sehingga kebijakan pemerintah ini dapat terimplementasi dan juga bagi masyarakat ada solusi yang tepat sehingga petani tetap bisa berladang.

2. Sumber Daya

Pada indikator kedua dengan adanya sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya serta pihak yang saling terintegrasi pada setiap lini baik pemerintah, aparat maupun masyarakat sebagai objek pelaksana dan disokong dengan sarana dan prasarana yang mumpuni serta dana yang cukup bukan tidak mungkin kebijakan ini dapat terealisasi dengan baik, sehingga dapat menggugurkan kendala-kendala yang ada dilapangan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan dengan adanya sumber daya manusia yang berkompeten, sarana dan prasarana yang

mumpuni serta dukungan dana yang cukup dari pemerintah akan memudahkan dalam mengimplementasi kebijakan pelarangan tersebut.

3. Karakteristik Agen Pelaksana/Implementator.

Selanjutnya pada indikator yang ketiga tentang karakteristik agen pelaksana bahwa kebijakan pemerintah ini merupakan hal yang mutlak berupa larangan yang harus dipatuhi masyarakat dan sudah jelas tentang sanksinya dari Undang-Undang yang diterapkan. Tetapi alangkah baiknya suatu kebijakan diterapkan dengan memperhatikan dampak dari penerapan kebijakan itu sendiri seperti apa di masyarakatnya dan terlebih dapat memberikan solusi dari kebijakan tersebut, sehingga masyarakat dalam hal ini petani tetap bisa melakukan aktivitasnya dalam berladang meski tanpa melakukan pembakaran dalam pembukaan lahan pertaniannya.

4. Kecenderungan (*disposition*) Pelaksana/Implementator

Pada indikator ini, menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam agustinus (2006) : sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelak-



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

sana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan implementasi kebijakan publik, hal ini mungkin terjadi karena kebijakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persolan yang mereka rasakan. Oleh sebab itu penerimaan dari masyarakat akan kebijakan ini sangat diperlukan, berupa pendekatan kepada masyarakat perlu dilakukan secara konsisten oleh pelaksana kebijakan sehingga kebijakan ini dapat terimplementasi.

5. Aktivitas Implementasi dan Komunikasi Antar Organisasi.

Pada indikator yang kelima, kejelasan dan konsistensi serta keseragaman dalam penyampaian informasi sangat penting agar apa yang diharapkan dalam kebijakan tersebut dapat terlaksana dan tersampaikan kepada masyarakat. Untuk dapat menerapkan kebijakan ini pemerintah dan pihak terkait dituntut untuk dapat terus melakukan komunikasi dua arah dengan masyarakat langsung selain memberikan sosialisasi yang berkelanjutan dan konsisten juga diperlukan tindakan perefentif yaitu pendekatan

kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami dan lambat laun menerima kebijakan tersebut.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Indikator yang terakhir dari teori ini adalah kondisi sosial, ekonomi dan politik, dimana pada indikator ini jelas terlihat kenapa hal ini masih terjadi disamping masalah dana juga terhadap kearifan lokal masyarakat setempat. Dan diperlukan langkah khusus dari pemerintah setempat untuk bisa mensinkronkan kondisi ekonomi, sosial dan politik agar tetap kondusif, sehingga ketiga hal tersebut tidak menjadi sumber masalah terlaksananya kebijakan larangan pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar ini dengan tetap memberikan solusi yang tepat serta memihak kepada petani.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Larangan Pembukaan Lahan Pertanian Dengan Cara Dibakar Di Desa Warukin

1. Isi Kebijakan

Kejelasan akan isi kebijakan baik tujuan, tersedianya sarana prasarana, sumber daya manusia, dana dan manfaat ataupun dampak dari penerapan suatu



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

kebijakan akan sangat berpengaruh terhadap terimplementasinya kebijakan. Berdasarkan keterangan beberapa informan dilapangan di dapat bahwa penerapan kebijakan ini masih terkendala tidak ada tersedia sumber daya yang memadai baik sarana dan prasarana maupun dana yang cukup dalam pengimplementasian kebijakan larangan pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar ini. sehingga dapat disimpulkan bahwa isi kebijakan memang benar sebagai penghambat terimplementasinya kebijakan pemerintah ini.

2. Informasi

Ketidakjelasan informasi berpotensi menjadi penghambat keberhasilan suatu kebijakan, dengan tersampainya informasi suatu kebijakan dengan jelas akan memudahkan kebijakan tersebut terimplementasi. Dari keterangan informan dilapangan diketahui bahwa informasi tentang adanya kebijakan larangan pembukaan lahan pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sudah tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat setempat, baik melalui sosialisasi maupun spanduk-spanduk

yang dipasang oleh aparat-aparat kepolisian terkait, sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi bisa dikatakan bukan menjadi salah satu penghambat terimplementasinya kebijakan larangan pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar ini.

3. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan keintegritasan implementor untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Pada kenyataan dilapangan berdasarkan keterangan informan bahwa agen pelaksana atau implementor dalam hal ini pemerintah desa dan juga dinas terkait sangat mendukung kebijakan pemerintah ini, dan disamping itu juga meminta pemerintah memberikan solusi yang tepat, baik dengan penyuluhan ataupun memberi pelatihan dengan metode khusus kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat dapat menerima kebijakan ini. Dari hal tersebut artinya dukungan bukan merupakan salah satu faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan larangan pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar.

yang tersedia), isi kebijakan, dukungan, dan pembagian potensi.

4. Pembagian Potensi

Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas. Dari hasil wawancara didapat bahwa pembagian potensi atau tugas sesuai wewenang dan tanggung jawabnya sangat diperlukan sehingga pelaku kebijakan dapat terfokus melakukan pengawasan kebijakan tersebut sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, artinya dalam hal ini pembagian potensi juga berpengaruh terhadap terimplementasinya kebijakan larangan pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Dari hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan informan kunci dilapangan, diketahui faktor penghambat terealisasinya kebijakan larangan pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah sumber daya (manusia, sarana dan prasarana maupun dana

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan observasi dan juga hasil wawancara kepada informan kunci dan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan Larangan Pembukaan Lahan Pertanian Dengan Cara Dibakar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong pada faktanya dilapangan sudah terimplementasi.
2. Ternyata faktor yang menjadi kendala atau penghambat implementasi kebijakan oleh Bambang Sunggono tidak sepenuhnya terbukti dilapangan. Tetapi diluar itu ditemukan kendala lain seperti sumber daya manusia dan kurang tersedianya sarana maupun prasarana serta dana.

Saran



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Adapun saran dari penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas adalah sebagai berikut :

1. Penerapan kebijakan ini perlu di evaluasi ataupun dikaji kembali terkait solusi yang tepat sehingga masyarakat tidak merasa terbebani dan lambat laun dapat menerima kebijakan ini sepenuhnya.
2. Masyarakat diberikan penyuluhan atau pelatihan terkait metode baru bagaimana cara pembukaan lahan pertanian dengan cara tidak dibakar dengan dana yang dikeluarkan bisa terjangkau oleh para petani.
3. Perlu adanya sokongan sarana dan prasarana serta dana khusus dari pemerintah setempat untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
4. Implementor harus menjalankan kebijakan dengan baik, sehingga kebijakan ini konsisten terlaksana.

Demikian hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Larangan Pembukaan Lahan Pertanian Dengan Cara Dibakar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. Peneliti sadar masih banyak kekurangan baik dalam pengumpulan data maupun

penyusunan laporan skripsi ini, dan peneliti mengharapkan hasil laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak untuk mewujudkan kebijakan pemerintah yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisyahbana, 2004. *Kebijakan Publik Sektor Informal*. Penerbit Lutfausah Mediatama, Surabaya.
- Afifudin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung. Alfabeta
- Anonim. 2016/2017. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Penulisan Usulan Penelitian*. Tanjung : STIA Tabalong.
- Budi Winarno, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Penerbit Media Pressindo. Yogyakarta.
- Damayanti, Deni. 2016. *Pintar Menulis Karya Ilmiah Sejak Bangku Kuliah; Esai, Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah Populer*. Penerbit Araska Publisher. Yogyakarta.
- Djuharie, O. Setiawan. 2001. *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi*. Bandung; Yrama Widya.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Sosial; pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* edisi kedua. Yogyakarta : PT. Glora Aksara Pratama.

Joko Widodo, 2016. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Penerbit Bayu Media Publishing. Anggota IKAPI Jatim.

Kumorotomo, Wahyudi. 1994. *Etika Administrasi Negara*. Ed1 Cet 2. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Kusumanegara,S. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Gava Media. Yogyakarta.

Pasalong,Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.

Pasalong, Harbani. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.

Purwanto.E.A,dkk. 2012. *Impkementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta.

Ridwar. 2005. *Hukum Administrasi Negara*.Jakarta: Rajawali Pers.

Ridwan, Juniarso. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.

Siagian, Sondang P. 2012. *Administrasi Pembangunan*. Surabaya: Pustaka Agung.

Suharto, E. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*.

Cetakan kelima. Penerbit CV. ALFABETA. Bandung. 40152.

Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik*, Intermedia Jakarta.

Wiratha, I Made. 2005. *Pedoman Penulisan : Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Dokumen :

Undang-undang No.32 Tahun 2009, tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Undang-Undang No.39 Tahun 2014 tentang *Perkebunan*.

Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang *Kehutanan*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 187, dan 189

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No.1 Tahun 2008, tentang *Pengendalian Kebakaran Lahan dan/atau Hutan*.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.10 Tahun 2010, tentang *Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan*.

Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2001, tentang *Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan*.

Disertasi Penelitian Budi Setiawati, Judul Penelitian tentang *“Implementasi Kebijakan Penanggulangan*



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kelurahan Sulingan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.”

Jurnal penelitian Darjono, Judul Penelitian tentang *“Penegakan Hukum yang berkaitan dengan Kebakaran di Areal Perkebunan dan HTI Rawa Gambut”*

Jurnal penelitian Eliazer dan Canesio, Judul Penelitian tentang *“Pembukaan Lahan tanpa Pembakaran”*

Jurnal penelitian Tirza Sisilia Mukau dengan judul Penelitian tentang *“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan atau Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”*